



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 55/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

1. **M. TAFSIR** alias **TAFSIR MASWARANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Suri, RT 006, RW 003, Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT I;**

2. **SYABRAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Lawin, RT 001, RW 001. Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. BURHANUDIN, S.H.,M.H.;
2. DWI SUDARSONO, S.H.;
3. AMRI NURYADIN, S.H.;
4. WAHID JAN, S.H.;
5. RICO JOHENDRI, S.H.;
6. HILMAN PRAYUDA, S.H.,M.H.;
7. HABIBI, S.H.;
8. BADARUDIN, S.H.;
9. MUHAMMAD HANAFI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Gunung Tambora Kompleks Gomong Square No. 36, Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Studi & Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LSBH NTB), alamat surat elektronik : obh.lsbhntb@gmail.com;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN :

KEPALA DESA LAWIN, Tempat kedudukan di Desa Lawin, Kecamatan Ropang,
Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001.F.A.L.O.SBW.01.2022, tanggal 1
Januari 2022, memberikan kuasa kepada:

1. FEBRIYAN ANINDITA, S.H.;

2. AMINUDDIN, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor
Hukum F.A Law Office yang beralamat di Jl. Mangga No. 26 Kelurahan Uma
Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
55/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 17 Desember 2021, Tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
55/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 17 Desember 2021, Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
55/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 17 Desember 2021, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-PP/2021/PTUN.MTR,
Tertanggal 20 Desember 2021, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan atas nama M. Tafsir alias Tafsir
Maswarang, tanggal 18 Januari 2022, dan Surat Permohonan Pencabutan
Gugatan atas nama Syabram, tanggal 25 Januari 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-HS/2021/PTUN.MTR,
Tertanggal 25 Januari 2022, Tentang Penetapan Hari Persidangan Secara
Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang
terdapat di dalamnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Lawin Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Tafsir Maswarang dan mengangkat Wahyuddin sebagai Kepala Kewilayahan Suri, Desa Lawin Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa tanggal 27 September 2021;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Lawin Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Syabram tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan secara tertulis atas nama M. Tafsir alias Tafsir Maswarang tertanggal 18 Januari 2022 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Januari 2022, dan Permohonan Pencabutan secara tertulis atas nama Syabram tertanggal 25 Januari 2022 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Januari 2022, yang telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh M. Tafsir alias Tafsir Maswarang dan Syabram tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa M. Tafsir alias Tafsir Maswarang selaku Penggugat I dan Tergugat telah melakukan mediasi di luar persidangan menyepakati Bahwa Penggugat I tidak keberatan dan menerima Surat keputusan Kepala Desa Lawin Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Tafsir Maswarang dan mengangkat Wahyuddin sebagai Kepala Kewilayahan Suri, Desa Lawin Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa tanggal 27 September 2021;
2. Bahwa Syabram selaku Penggugat II mengajukan pencabutan Gugatan berdasarkan pertimbangan pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Januari 2021 dan selanjutnya akan mendaftarkan kembali surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 dan tertanggal 25 Januari 2022, telah diterima oleh Majelis Hakim, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka atas permohonan pencabutan Gugatan *a quo*, tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR, dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR, dari Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Kami ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYAMSIAH, S.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
7. PNPB Pencabutan Gugatan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-
Terbilang	:	(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 6 Penetapan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MTR